

**ANALISIS KEPATUHAN PAJAK KAUR KEUANGAN DESA
KECAMATAN RANAH BATAHAN KABUPATEN
PASAMAN BARAT**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

ALLIF UTAMA

19233016

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK PROGRAM DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS KEPATUHAN PAJAK KAUR KEUANGAN DESA KECAMATAN
RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**


NAMA : ALLIF UTAMA
NIM/ TM : 192233016 / 2019
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PAJAK (DIII)
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS


Padang, 27 Agustus 2024

Disetujui Oleh:

**Diketahui Oleh,
Koordinator Program Studi
D3 Manajemen Pajak**

Pembimbing


Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak.
NIP. 19741125 200501 1 002


Halkadri Fitra, SE, MM, Ak.
NIP. 19800809 201012 1 003




HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS KEPATUHAN PAJAK KAUR KEUANGAN DESA KECAMATAN
RANAH BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NAMA : ALLIF UTAMA
NIM/ TM : 19233016 / 2019
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PAJAK DIII
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Prodi Manajemen Pajak (D III)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang

Padang, 27 Agustus 2024

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Halkadri Fitra, SE, MM, Ak.	(Pembimbing)	
Erlly Mulyani, SE, M.Si.	(Penguji 1)	
Mike Yolanda, SP, MM.	(Penguji 2)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Allif Utama
Thn. Masuk/NIM : 2019/19233016
Tempat/Tgl. Lahir : Kampung Baru, 05 April 2000
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi Bisnis
Alamat : Jorong kampung baru
Judul Tugas Akhir : "ANALISIS KEPATUHAN PAJAK KAUR
KEUANGAN DESA KECAMATAN RANAH
BATAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT"

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Mei 2024

Yang menyatakan,


Allif Utama
NIM. 19233016

ABSTRAK

**Allif Utama : Analisis Kepatuhan Pajak Kaur Keuangan Desa
Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat**

Pembimbing : Halkadri Fitra, SE, MM, Ak

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis secara mendalam bagaimana kepatuhan perpajakan kaur keuangan Desa di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wawancara ditujukan kepada masing-masing kaur keuangan Desa di 7 desa dari Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak dari kaur keuangan desa cukup baik. Masalah yang sering dihadapi adalah perihal keterbatasan sumber daya manusia (SDM), terutama berkaitan dengan pengetahuan dan/atau pendidikan aparatur desa dalam kaitannya dengan aspek perpajakan. Upaya yang dilakukan atas inisiatif dari Camat adalah dengan diadakan pendampingan dari dispenda dan AR pajak yang datang untuk memeriksa dan membantu kaur keuangan melihat APBDes mana yang kegiatan-kegiatannya terdapat unsur pajak.

Kata kunci: kaur keuangan desa, kepatuhan pajak, dana desa, ranah batahan

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul: **"Analisis Kepatuhan Pajak Kaur Keuangan Desa Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat"**.

Dan pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan bimbingan serta pengarahan, petunjuk yang datang dari semua pihak yang telah banyak membantu penulis, khususnya kepada:

1. Ibu ALLAH SWT yang selalu memberikan kemudahan pada setiap langkah demi langkah yang penulis lakukan pada saat pembuatan Tugas Akhir ini.
2. Orang tua tercinta Bapak Samsuri dan Ibunda tersayang Nelly yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Prof. Perengki Susanto, SE, M.Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Hendri Andi Mesta, SE,.MM.Ak. selaku Ketua Prodi DIII Manajemen Pajak.
6. Ibu Rahmiati,SE,M.sc Selaku Dosen pembimbing Akademik.
7. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM,Ak selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan,bimbingan,saran serta nasehat dalam berbagai

hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

8. Bapak/ibu Dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri padang
9. Bapak/ ibu Kepala Urusan Keuangan (KAUR) di kanagarian Ranah bataan yang memperbolehkan Penulis untuk Melakukan Penelitian di Kantor kenagarian nya.
10. Keluarga besar DIII Manajemen Pajak 2019 dan teman-teman yang telah memberikan dukungan serta semangat untuk penulis dalam proses membuat Tugas Akhir ini.
11. Sahabat- sahabat kuliah Penulis Rey, Bryan, Fifo, Erik, Avin, Dolly, Rama, dan Deden Inshaallah kita semua akan sukses.
12. Saudara-Saudari Tercinta penulis Alfikri Haikal, Alsalia Nabila, Abelia Florent, Abraja Hakiki, Ahmet Akbar Denizer Subarkah, dan si Bungsu Arraudhatul Minriadil Jannah, yang telah memberikan Support, dan Inshaallah kita semua akan sukses.
13. Dan semua pihak yang membantu Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam membahas dan menyusun Tugas Akhir ini penulis menyadari adanya keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, biaya, dan tenaga yang penulis miliki untuk menyusun isi dari Tugas Akhir ini yang jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa terima kasih yang sedalam-

dalamnya, penulis mengharapkan saran-saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan Tugas akhir ini.

Padang, 22 Mei 2024

Saya yang menyatakan

Allif Utama

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pajak	8
1. Pengertian Pajak	8
2. Sistem Pemungutan Pajak	9
B. Kepatuhan Pajak.....	12
1. Pengertian Kepatuhan Pajak	12
2. Indikator Kepatuhan Pajak	13
C. Kaur Keuangan Desa.....	14
1. Pengertian Kaur Keuangan.....	14
2. Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa.....	15
3. Jenis Pajak Yang Wajib Dipungut Oleh Bendahara Desa.....	16
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	24
A. Bentuk Penelitian	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
C. Rancangan Penelitian	24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30

A. Profil Kecamatan Ranah Batahan	30
B. Karaktersistik Responden	33
C. Hasil Penelitian	34
1. Menghitung Jumlah Pajak Dengan Benar	34
2. Membayarkan pajak sesuai dengan besaran Pajak yang terutang dan tepat waktu	36
3. Malakukan Pelaporan Pajak ke Kantor Pajak Tepat Waktu	37
D. Pembahasan	38
BAB V.....	41
KESIMPULAN DAN SARAN.....	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rentangan <i>Weighted Mean Score</i>	31
Tabel 4.1 Karakteristik Responden.....	34
Tabel 4.2 Hasil Deskriptif Menghitung Pajak Dengan Benar	35
Tabel 4.3 Hasil Deskriptif Membayarkan Pajak Sesuai Dengan Besaran Pajak Yang Terutang Dan Tepat Waktu.....	37
Tabel 4.4 Hasil Deskriptif Melakukan Pelaporan Pajak ke Kantor Pajak Tepat Waktu	38

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.** Surat Observasi Penelitian
- Lampiran 2.** Surat Rekomendasi Kenagarian Desa baru
- Lampiran 3.** Hasil wawancara dan kuisinoer kenagarian desa baru
- Lampiran 4.** Hasil wawancara dan kuisinoer kenagarian bataan (Silapiang)
- Lampiran 5.** Hasil Wawancara dan Kuisinoer Kenagarian Desa Baru Barat
- Lampiran 6.** Hasil Wawancara dan Kuisinoer Kenagarian Bataan Barat
- Lampiran 7.** Hasil Wawancara dan Kuisinoer Kenagarian Bataan Tengah
- Lampiran 8.** Hasil Wawancara dan Kuisinoer Kenagarian Bataan Utara
- Lampiran 9.** Hasil Wawancara dan Kuisinoer Kenagarian Bataan Selatan
- Lampiran 10.** Dokumentasi penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara di Indonesia. Selama periode 2013 – 2018 pendapatan Negara tumbuh rata-rata 6,1%. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 pendapatan Negara ditargetkan sebesar Rp1.894,7 triliun dengan dominasi penerimaan perpajakan mencapai 85,4%, dengan fenomenanya Pajak penghasilan menjadi penyumbang terbesar dalam hal penerimaan pajak. Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan rasio pajak, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak .

Kaur keuangan desa merupakan Wajib Pajak yang diberi kewenangan sebagai pemotong dan pemungut pajak oleh Undang-Undang Perpajakan, termasuk di dalamnya adalah Bendahara Desa. Pasal 31 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menjadikan peran bendahara desa, sangat penting karena Undang-Undang Desa dan aturan turunannya mengamanahkan kepada bendahara desa untuk mengatur dan mengelola keuangan desa, tak terkecuali aspek perpajakannya.

Dalam dana desa terdapat kewajiban untuk menyetorkan setiap pemotongan pajak ke kas Negara (Subandi & Fadhil, 2018). Pajak tersebut berupa Pajak penghasilan (Pajak Penghasilan) dan pajak lainnya. Artinya, kewajiban perpajakan melekat pada dana yang diterima negara termasuk dana desa ini kecuali ada pengecualiannya (Maisur & Umar, 2022). Dalam implementasi pemenuhan kewajiban perpajakan memerlukan pengetahuan yang komprehensif atas kewajiban perpajakan tersebut. *Sistem self assessment* merupakan sistem perpajakan yang saat ini digunakan di Indonesia. Bendahara desa perlu mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait aspek pajak pada keuangan desa karena bendahara desa akan melakukan pemotongan Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai (Utomo & Nurhidayati, 2022).

Besarnya target pemerintah terhadap penerimaan perpajakan secara tidak langsung menuntut peran serta bendahara pemerintah agar dapat mengoptimalkan fungsinya sebagai pemotong dan pemungut bagi Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai. Bendahara pemerintah baik sebagai bendahara pengeluaran maupun bendahara pembantu pengeluaran harus memahami dengan benar kapan suatu transaksi harus dikenakan pajak, jangan sampai transaksi yang seharusnya dikenakan pajak tidak dikenakan begitu pula sebaliknya.

Namun, disayangkan kepatuhan bendahara desa dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya diindikasikan rendah. Menurut Yon Aرسال, Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak menyatakan bahwa

meskipun transfer Pemerintah Pusat untuk daerah dan Dana Desa terus meningkat secara signifikan, namun penerimaan pajak dari aktivitas di daerah masih rendah, berada dikisaran 3,6%. Penelitian Sakina (2020) juga menegaskan bahwa kepatuhan bendahara desa belum memenuhi syarat kepatuhan formil maupun materil dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Secara spesifik menurut (Maisur & Umar, 2022), pemahaman perpajakan oleh bendahara pemerintahan dapat dilihat dari pemahaman undang-undang perpajakan terutama Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, Pajak Penghasilan pasal 21, Pajak Penghasilan pasal 22, Pajak Penghasilan pasal 23, Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2), dan pemahaman bendahara pemerintah mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga dapat dikatakan bendahara desa dapat dikatakan memahami perpajakan jika memenuhi kriteria diatas, karena bendahara desa merupakan bendahara pemerintahan yang berkewajiban mengelola keuangan desa beserta perpajakannya.

Komponen keuangan desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan penghasilan lainnya, sehingga keuangan desa juga menjadi potensi pemungutan dan pemotongan pajak. Menurut Mukminin (2019) potensi pajak yang ada pada dana desa antara lain Pajak Penghasilan pasal 23 (sewa mesin, sewa kendaraan, pembayaran jasa instalansi listrik dan lain-lain), Pajak Penghasilan 21 (honorarium kegiatan, uang rapat, uang transport), Pajak Penghasilan Final

Pasal 4 ayat (2) atas belanja sewa gedung dan jasa konstruksi, Pajak Penghasilan 22 (belanja semen, bata merah, paku, baid, plang kegiatan, kran air, palu, linggis, aspal dan lain-lain) dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Mekanisme pemotongan dan pemungutan tidak jauh beda dari orang pribadi atau badan. Namun kurangnya pemahaman menjadi halangan besar bagi bendahara desa dalam menghitung, menyetor, dan melapor pajak, sehingga ini akan mempengaruhi kewajiban perpajakan.

Penelitian Yewati dkk., (2018) menyatakan bahwa pasal Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang ditanyakan kepada Bendaharawan Pemerintah Daerah di Kabupaten Pasaman Barat yang mereka pahami lebih mendalam adalah Pajak Penghasilan pasal 21 dan Pajak Penghasilan pasal 22. Sementara Pajak Penghasilan pasal 23 dan pasal 4 ayat (1) para bendaharawan pemerintah kurang memahaminya terutama dalam menghitung nilai dari pajaknya. Sama halnya dengan pajak pertambahan nilai para bendaharawan pemerintah kabupaten Pasaman Barat juga kurang memahaminya. Begitu pentingnya peranan dari Bendaharawan Pemerintah Daerah dalam hal pemungutan pajak yang berdampak pada kewajiban perpajakan.

Pemahaman bendahara pengeluaran ataupun bendahara pembantu pengeluaran merupakan salah satu faktor kunci yang dapat membantu mengoptimalkan penerimaan pajak. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh dari pajak.go.id ternyata banyak sekali aparatur desa yang belum memahami perpajakan, demikian pula dengan para pelaku usaha yang menjadi

rekanan. pemahaman tentang perpajakan bendahara belum cukup mengoptimalkan potensi penerimaan pajak karena bendahara juga sering kesulitan ketika akan melakukan pemungutan pajak saat melakukan transaksi pembelian barang pihak yang bersangkutan tidak mau dikenakan pajak, dan masih banyak desa yang melaksanakan pembangunan dimana sistem pembayaran tenaga kerjanya menggunakan cara upah harian. Hal demikian merepotkan mereka menghitung Pajak Penghasilan 21 tenaga kerja tersebut. Selain itu, masih banyak rakyat yang belum sepenuhnya sadar dan menganggap pajak sebagai biaya atau pengeluaran padahal sesungguhnya pajak itu bukanlah biaya bukan juga pengeluaran tetapi sebagai sesuatu yang melekat dalam kehidupan sehari-hari (Nurjidah, 2017)

Salah satu desa di kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat adalah Desa Baru. Desa Baru berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Desa Baru sebagai entitas pelaporan pemerintah mempunyai kewajiban dalam menghitung, memotong, memungut, membayar, dan melaporkan pajak. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan tanggungjawab bendahara desa. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menilai Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan merupakan Nagari yang paling transparan dalam pengalokasian Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari (sumbar.antarane.ws.com). Awal tahun 2023 Desa Baru mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 1.629.433.000 berdasarkan Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 105 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Desa dengan Status Mandiri Tahun 2022.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Kaur Keuangan Desa di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan pajak bendahara desa di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa kendala endala yang menjadi penghambat kaur keuangan desa dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak Bendahara Desa di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan pajak kaur keuangan desa di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat?

2. Untuk mengetahui kendala yang menjadi penghambat kaur keuangan desa dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak kaur keuangan desa di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi Peneliti
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tingkat kepatuhan pajak bendahara desa di Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat serta menambah ilmu bagi penulis dalam melakukan penelitian.
 - b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
2. Bagi Pemerintahan Desa

Dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.
3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca serta dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis dengan permasalahan yang sama.